



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, xxxxxxxxxxxxxx, Sei Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Prona III, RT 19, No 74, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah dan anak-anak almarhum Usman Hasan bin Hasan dan Almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur, (poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan ahli waris almarhum dan almarhumah)
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Usman Hasan hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Masyhuda pada hari Djum'at tanggal 6 Maret 1970 dengan petikan dari pendaftaran buku nikah no 27/147/1970, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Jl Jendral Sudirman No 01 Rt 30, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
3. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxahir di Balikpapan tanggal 22/September/1972;
 - b. xxxxxxxxxxxx lahir di Balikpapan tanggal 12/Agustus/1976;
 - c. xxxxxxxxxxxx di Samarinda tanggal 19/Desember/1979;
 - d. xxxxxxxxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 05/Maret/1988;
4. Bahwa almarhum Usman Hasan bin Hasan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04/12/2018, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471-KM-11122018-0005 tanggal 11 Desember 2018). dan Almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No.6471-KM-20122018-0008 tanggal 22 Desember 2018). Kedua orang tua almarhum Usman Hasan dan Masyhuda sudah meninggal terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



5. Bahwa, almarhum Usman Hasan dan almarhumah Masyhuda semasa hidupnya meninggalkan harta berupa :

- Sebidang tanah di Nyamplungan 6/68 Surabaya atas nama Masyhuda
- Sebidang tanah di Jl Jendral Sudirman No 01 Rt 30, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota

6. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum dan almarhumah kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Usman Hasan bin Hasan dan almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur adalah:
 - a. xxxxxxxxx Hasan (anak laki-laki)
 - b. xxxxxxxxxxxx Usman Hasan (anak perempuan)
 - c. xxxxxxxxxxxx Usman hasan (anak perempuan)
 - d. xxxxxxxxxxxxxx binti Usman Hasan (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoiriyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamilah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maftuhah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah nomor 27/147/1970 tanggal 7 Maret 1970, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Abdul Muin Nomor 714/1972. Daftar ke-V), yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 5 Oktober 1972, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Khoiriyah, nomor 764/1976..yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 24 Agustus 1976, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Kamilah Nomor 459/1980, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 5 Mei 1080, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Maftuhah Nomor 643/1988, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15 Maret 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hj. Masyhuda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.10).
11. Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Usman Hasan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,(Bukti P.11).
12. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 27 Desember 2018 yang diketahui oleh Ketua RT. 30 Klandasan Ilir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 27 Desember 2018 yang diketahui oleh Ketua RT. 30, Lurah Klandasan Ilir dan Camat Balikpapan Kota, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);
14. Fotokopi sebidang tanah di Nyamplungan 6/68 Surabaya atas nama Masyhuda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P14);
15. Fotokopi No. 1666 atas nama Usman Hasan,. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.15);

B. Bukti Saksi

1. **Drs xxxxxxxxxxxxxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saudara sepupu Almarhum Usman Hasan;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena kedua orang tua para Pemohon yang bernama Usman Hasan bin Hasan dan Masyhuda binti Abdul Syakur telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon tersebut hanya pernah satu kali menikah dan mempunyai 4 orang anak yaitu, Abdul Mun'im, Khoiriyah, Kamilah, dan Maftuhah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Usman Hasan bin Hasan meninggal dunia pada bulan Desember 2018 dan Masyhuda binti Abdul Syakur meninggal dunia pada bulan Desember 2013 karena sakit;
- Bahwa almarhum Usman Hasan bin Hasan dan Masyhuda binti Abdul Syakur sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika kedua orangtua para Pemohon meninggal dunia kedua orangtua mereka sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Usman Hasan bin Hasan dan Masyhuda binti Abdul Syakur ada meninggalkan harta berupa tanah di Surabaya dan di Balikpapan;
- Bahwa almarhum Usman Hasan bin Hasan dan almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum Usman Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena kedua orang tua para Pemohon yang bernama Usman Hasan bin Hasan dan Masyhuda binti Abdul Syakur telah meninggal dunia, karena sakit;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon tersebut hanya pernah satu kali menikah dan mempunyai 4 orang anak yaitu Abdul Mun'im, Khoiriyah, Kamilah, dan Maftuhah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Usman Hasan bin Hasan meninggal dunia pada bulan Desember 2018 dan Masyhuda binti Abdul Syakur meninggal dunia pada bulan Desember 2013 karena sakit;
- Bahwa almarhum Usman Hasan bin Hasan dan Masyhuda binti Abdul Syakur sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika kedua orangtua para Pemohon meninggal dunia kedua orangtua mereka sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Usman Hasan bin Hasan dan Masyhuda binti Abdul Syakur ada meninggalkan harta berupa tanah di Surabaya dan di Balikpapan;
- Bahwa almarhum Usman Hasan bin Hasan dan almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



Almarhumah xxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 dan xxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.15 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx adalah pasangan suami isteri semasa hidupnya hanya pernah 1 kali menikah;

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 12



- Bahwa dari perkawinan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx **Abdul Syakur** dikeruniai mempunyai 4 orang anak yaitu Abdul Mun'im, Khoiriyah, Kamilah, dan Maftuhah;
- Bahwa **Masyhuda binti Abdul Syakur** meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2013 dan **almarhum Usman Hasan bin Hasan** meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa pada saat almarhumah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, kedua orang tua mereka sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah di Surabaya dan di Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);

b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);

c. Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan 4 orang anak kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum Masyhuda binti Abdul Syakur dan almarhum Usman Hasan bin Hasan adalah para Pemohon, yakni Abdul Mun'im, Khoiriyah, Kamilah, dan Maftuha, karena adanya hubungan darah dengan almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur dan almarhum Usman Hasan bin Hasan

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur dan almarhum Usman Hasan bin Hasan (posita angka 6), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Masyhuda binti Abdul Syakur dan almarhum Usman Hasan bin Hasan adalah :
 - 2.1 xxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



- 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
- 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
- 2.4. xxxxxxxxxxxx (anak perempuan)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**. dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota

ttd

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie



Panitera Pengganti,

ttd

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **520.000,00**

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, ..23 Juni 2022.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal S.H.